

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya jaman telah memberikan implikasi terhadap perubahan manusia, seperti yang terlihat pada masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh adanya pembangunan dan berkembangnya transportasi (Anugrah & Sutarih, 2021). Transportasi merupakan komponen vital dalam menggerakkan roda perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

Angkutan sebagaimana yang dijelaskan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Dilihat dari kepemilikannya angkutan dibedakan menjadi angkutan pribadi dan angkutan umum. Angkutan umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk barang dan atau orang dengan dipungut biaya atau bayaran (Anugrah & Sutarih, 2021). Salah satu jenis angkutan umum yaitu angkutan pedesaan yang merupakan sebuah sarana transportasi yang sering digunakan masyarakat Kabupaten Serang dalam melakukan mobilisasi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 139 bahwa penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dipertegas dalam PP No 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan bahwa Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum. Berdasarkan dua peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan usaha di bidang angkutan umum wajib memiliki badan hukum. Pada awalnya bisnis angkutan masih dimiliki oleh perorangan, tetapi dengan adanya kebijakan tersebut, pemilik angkutan harus segera membentuk atau bergabung ke dalam badan hukum.

Tujuan diberlakukan aturan angkutan umum berbadan hukum ini adalah untuk pendataan ulang angkutan kota secara resmi atau legal dengan cara bergabung dengan badan hukum (Tinolah, 2016). Menurut (Dewi, 2018) tujuan utama pemerintah memberlakukan kewajiban angkutan umum berbadan hukum yaitu agar pengusaha angkutan umum dapat memanfaatkan pemberian insentif pajak dari pemerintah, memudahkan pemerintah melakukan pengawasan penyelenggaraan angkutan umum, memperlancar koordinasi, serta ketertiban angkutan umum lebih terstruktur dalam pengendalian.

Setelah terbentuk usaha yang berbadan hukum, syarat untuk dapat beroperasi dari angkutan tersebut adalah mendapatkan izin operasi dan izin trayek dari Dinas Perhubungan setempat. Perizinan usaha telah diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang menyatakan bahwa perizinannya dapat dilakukan melalui sistem perizinan yang terintegrasikan secara elektronik (*Online Single Submission*). Sistem *Online Single Submission* atau OSS ini merupakan sistem elektronik terintegrasikan yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS dalam perizinan berusaha berbasis resiko.

Kondisi kepemilikan angkutan pedesaan di Kabupaten Serang masih terdapat yang belum memiliki badan hukum atau masih dalam status kepemilikan perorangan. Sehingga diperlukan adanya badan hukum yang menaungi para pengusaha angkutan untuk dapat mengoperasikan angkutan yang mereka miliki. Apabila para pengusaha tersebut tidak memiliki izin usaha yang terdaftar dalam OSS, mereka akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak kendaraan dan pengecekan kelaikan jalan pada angkutan yang mereka miliki.

I.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem penyelenggaraan angkutan di Kabupaten Serang?
2. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam proses peralihan kepemilikan angkutan pedesaan dari perorangan menjadi badan hukum?

3. Apa rekomendasi yang dapat diberikan terkait permasalahan peralihan kepemilikan angkutan dari perseorangan menjadi badan hukum di Kabupaten Serang?

I.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini meliputi:

1. Penelitian dilakukan pada lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.
2. Peraturan yang digunakan sebagai acuan adalah Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

I.4 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi sistem penyelenggaraan angkutan di Kabupaten Serang;
2. Menganalisis kendala dan tantangan yang dihadapi dalam proses peralihan kepemilikan angkutan pedesaan dari perorangan menjadi badan hukum di Kabupaten Serang;
3. Menyusun rekomendasi penanganan terkait permasalahan peralihan kepemilikan angkutan dari perseorangan menjadi badan hukum di Kabupaten Serang.

I.5 Manfaat

Manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Penulis
Manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian ini bagi penulis adalah dapat memperluas wawasan tentang kondisi angkutan umum dan

proses peralihan kepemilikan angkutan dari perorangan menjadi badan hukum.

2. Bagi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

Penelitian ini dapat digunakan menjadi salah satu referensi tambahan tentang angkutan umum dari segi kepemilikan kendaraan yang sesuai dengan peraturan yang mendasarinya.

3. Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Serang

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan referensi terkait peningkatan pelayanan pada angkutan umum khususnya yang ada di Kabupaten Serang.

I.6 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang

Waktu pelaksanaan magang dilakukan selama 6 bulan terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2024 - 12 Februari 2024. Beranggotakan 5 orang yang terbagi menjadi 3 bidang yakni bidang keselamatan, bidang lalu lintas dan bidang angkutan. Dinas Perhubungan Kabupaten Serang berada di Jl. Raya Jkt Km 4, Panancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang Banten.

I.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan ini, penulis menulis berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini merupakan pengantar yang menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang berisi gambaran singkat tentang struktur dari seluruh bab yang ada.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini berisi urutan sistematis yang menyajikan informasi penelitian yang dikemas dalam pustaka serta menghubungkannya dengan masalah pada penelitian yang sedang diteliti. Pada penjelasan yang diambil atau dikutip karya ilmiah berupa buku, jurnal, website, dan disertasi. Pada bab ini juga mencakup keaslian penelitian yang menjadi referensi untuk penelitian ini.

BAB III PELAKSANAAN MAGANG

Terdiri atas kriteria pemilihan lokasi penelitian, bagan alir penelitian, pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PELAKSANAAN MAGANG

Pada bab ini terdiri dari hasil penelitian yang dilakukan dan analisis yang dilakukan menggunakan metode yang telah ditentukan untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

BAB V PENUTUP

Pada bagian penutup berisi kesimpulan dan saran dari seluruh rangkaian penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan mengemukakan tentang masalah dan penyelesaiannya yang ada pada penelitian, sedangkan saran berisi solusi untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada pada penelitian.

DAFTAR PUSTAKA


Pada bagian ini memuat tentang sumber – sumber atau referensi yang berkaitan pada penelitian ini.


LAMPIRAN

Pada bagian ini berisi mengenai dokumen tambahan seperti formulir survei dan data- data yang mengacu pada penelitian.

I.8 Metode Penelitian

I.8.1 Bagan Alir





Gambar I.1 Bagan Alir Penelitian

I.8.2 Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dibutuhkan pada penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Serang, perundang-undangan, dan sumber-sumber terkait.

I.8.3 Metode Penelitian dan Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu merupakan penelitian hukum yang didasarkan pada bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mencoba untuk menganalisa suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan bahan-bahan lainnya yang relevan.